



**PUTUSAN**

Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Benny Febrianto Alias Aong Bin Irmanto  
Tempat lahir : Malang  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/14 Februari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Bylira IV/227 RT.02 RW.05, Kel. Tunggulwulung,  
Kec.  
Lowokarto, Kota Malang, Jawa Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Benny Febrianto Alias Aong Bin Irmanto ditangkap, tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 07 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 269/Pid.B/2020/PN.Yyk., tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 269/Pid.B/2020/PN.Yyk, tanggal 27 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdawa BENNY FEBRIANTO alias AONG Bin IRKAMTO terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan dian vcam pidana dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENNY FEBRIANTO alias AONG Bin IRKAMTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih biru tahun 2015 No.Pol N-6195 KR, Noka MH1JFP118FK469394 Nosin JFPIE1472337 beserta kunci kontak dan STNK atas nama M KHARIMULLOH alamat Gerih RT 03 RW 02 Kel. Tawangsari Kec.Pujon Malang Jawa Timur

## Kembali terdakwa BENNY FEBRIANTO als AONG Bin IRKAMTO

- Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lim juta rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu type F601RV-GMDFJJ xenia VVTi, warna hitam methalik, NoPol AB-1577-WI Noka MHKV1BA2JBK110341 Nosin DJ363;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu type F601RV-GMDFJJ xenia VVTi 1300 tahun 2011 warna hitam methalik, No. Pol AB-1577-WI Noka MHKV1BA2JBK110341, Nosin DJ363 an. ERWANA ENDRAWAN d/a Jl. Imogiri Timur No. 160 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk



- 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu type F601RV-GMDFJJ xenia VVTi 1300 tahun 2011 warna hitam methalik, NoPol AB-1577-WI Noka MHKV1BA2JBK110341, Nosin DJ363 an. ERWANA ENDRAWAN d/a Jl. Imogiri Timur No. 160 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- 2 (dua) buah kunci mobil Xenia;

**Kembali JPU untuk Barang bukti perkara an. LULUK alias FRIDA Binti SAHLAN**

4. Memerintahkan kepada anak pelaku agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BENNY FEBRIANTO alias AONG Bin IRKAMTO pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira jam 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat di rumah saksi ERWANA ENDRAWAN Jl.Imogiri Timur No.160 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sbb :

Bahwa terdakwa BENNY FEBRIANTO alias AONG Bin IRKAMTO pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa berangkat dari kost di

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambalan RT 06 Gunung kelir Pleret Bantul dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Biru putih Nopol N-6195-KR milik terdakwa berputar putar seorang diri dan melintas di daerah Giwangan Umbulharjo, Yogyakarta, selanjutnya ketika terdakwa melewati jalan Imogiri timur Giwangan Umbulharjo terdakwa melihat ada sebuah rumah yang kelihatannya sepi, selanjutnya terdakwa putar balik, setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor di trotoar depan rumah saks ERWANA ENDRAWAN, kemudian terdakwa masuk ke halaman rumah dan mengetok- ketok pintu namun tidak ada jawaban, setelah itu terdakwa mengintip lewat jendela dan rumah terlihat dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa masih mengetok ketok pintu terus namun tidak ada jawaban, setelah terdakwa membalikkan badan dan melihat ada kunci di atas meteran listrik, selanjutnya kunci tersebut diambil dan di coba untuk membuka pintu rumah dan hasilnya bisa membuka pintu rumah tersebut;

Bahwa setelah pintu dapat terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah mencari barang elektronik untuk dimiliki namun tidak ada selanjutnya terdakwa melihat ada kunci mobil di ruang keluarga, setelah mendapat kunci mobil kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar yang pintunya terbuka dan pada saat di dalam kamar terdakwa membuka pintu almari yang tidak terkunci dan melihat ada tas kecil selanjutnya terdakwa mengambil tas kecil tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan setelah dibuka berisi 4 BPKB dan kunci kontak mobil cadangan;

Bahwa setelah itu terdakwa mengambil kunci kontak beserta BPKB mobil daihatsu type F601RV-GMDFJJ xenia VVTi 1300 tahun 2011 warna hitam metalik Nopol AB-1577-WI dengan menggunakan tangan kanan lalu diselipkan di balik celana dan kunci kontak di masukkan kedalam saku celana dan terdakwa mengambil 1 buah dompet kulit warna hitam berisi uang sekitar Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan surat-surat selanjutnya di masukkan kedalam saku;

Bahwa selanjutnya terdakwa keluar dari kamar dan mengambil kunci mobil yang berada di atas meja ruang keluarga, setelah berhasil mengambil barang barang terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jalan yang sama dan pintu rumah di tutup dan di kunci kembali kemudian kunci rumah dibawa oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terdakwa pergi mengendarai sepeda motor ke arah selatan menyeberang jalan masuk ke jalan arah timur sekitar 150 meter untuk memarkirkan sepeda motor di gang depan rumah orang selanjutnya sepeda motor di tinggal dan di kunci stang;

Bahwa setelah itu terdakwa jalan kaki menuju rumah saksi ERWANA INDRAWAN yang telah dimasuki oleh terdakwa kemudian membuka gerbang rumah selanjutnya masuk halaman untuk mengambil dengan cara terdakwa membuka mobil dengan menggunakan kunci mobil daihatsu type F601RV-GMDFJJ xenia VVTi 1300 tahun 2011 warna hitam metalik Nopol AB-1577-WI yang telah diabil selanjutnya mobil di kendarai keluar menuju kost terdakwa di Tambalan RT 06, Gunungkelir, Pleret, Bantul;

Bahwa sesampainya di kost terdakwa mobil hasil curian tersebut di parkir di halaman rumah kost, setelah itu terdakwa masuk ke kamar kos meminjam handphone Asus warna hitam milik saksi LULUK alias FIRDA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan grab motor dan terdakwa memberikan 1 (satu) buah dompet kulit warna hitam berisi surat-surat hasil curian tersebut kepada saksi LULUK alias FRIDA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk meletakkan di kasur;

Bahwa pada saat grab datang kemudian terdakwa pergi untuk mengambil sepeda motor honda beat milik terdakwa yang di parkir di gang depan rumah milik orang tersebut dan pada sekira jam 09.30 WIB terdakwa sampai di kost memarkir sepeda motor dan masuk ke dalam kost;

Bahwa pada saat pulang masuk ke dalam kamar kost terdakwa menyuruh saksi LULUK alias FRIDA (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk siap-siap pulang ke Malang Jawa Timur dan saksi LULUK alias FRIDA (terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada terdakwa "Naik apa" dan dijawab terdakwa "Naik mobil sambil terdakwa menunjukkan kunci mobil dan BPKB hasil curian dan bertanya lagi "Mobil milik siapa" dan di jawab "Sudah lah" dan saksi LULUK alias FRIDA (terdakwa dalam berkas terpisah) hanya diam selanjutnya bersiap-siap pulang ke Malang;

Bahwa pada saat perjalanan pulang ke Malang Jawa Timur mobil dikemudkian oleh terdakwa dan sesampainya di Kartosuro sekira jam 11.30 WIB berhenti di dealer mobil bekas dan saksi LULUK alias FRIDA menunggu di dalam mobil selanjutnya terdakwa menawarkan mobil hasil curian tersebut

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di tukar tambah agar terdakwa mendapat sisa uang dan beberapa saat kemudian mobil di foto-foto oleh pegawai dealer mobil dan terdakwa di suruh kembali lagi setelah sholat jumat karena pemilik dealer sedang sholat jumat;

Bahwa setelah di foto-foto terdakwa kembali ke mobil melanjutkan perjalanan ke Malang Jawa Timur dan saat perjalanan saksi LULUK alias FRIDA (terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya lagi pada terdakwa "Ini mobil siapa maksudnya apa" dan di jawab terdakwa : **Ini mobil orang lain yang saya ambil dan mau terdakwa tukar tambah**" dan terdakwa juga mengatakan **"Sudahlah nanti uangnya bisa untuk acara nikahan "** dan saksi LULUK alias FRIDA mengiyakan;

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus sekira jam 07.00 WIB terdakwa dengan mengendarai mobil tersebut datang ke rumah AGUS di Jl. Gadang Gg 4A kel Bandung Rejosari, Kec.Sukun, Malang Jawa Timur dan saksi LULUK alias FRIDA ditinggal di rumah AGUS tersebut dan terdakwa menuju ke rumah kontrakan saksi HAMID MIFTAHCHUL ZAHROH, setelah terdakwa bertemu dengan saksi HAMID MIFTACHUL ZAHROH kemudian menggadaikan mobil daihatu type F601RV-GMDFJJ xenia VVTi 1300 tahun 2011 warna hitam metalik Nopol AB-1577-WI hasil curian tersebut sambil menunjukkan 2 buah kunci kontak, STNK dan BPKB dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut milik teman terdakwa yang sedang membutuhkan uang secepatnya;

Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan harga gadai mobil kepada saksi HAMIDMIFTACHUL ZAHROH sebesar Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi HAMID MIFTACHUL ZAHROH mengatakan hanya mempunyai uang Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta) kemudian terdakwa menyetujui;

Bahwa selanjutnya saksi HAMID MIFTACHUL ZAHROH mengecek mobil dan surat-suratnya dan setelah "Deal" kemudian terdakwa menyerahkan 2 (dua) buah kunci kontak, STNK, serta BPKB nya kepada saksi HAMID MIFTACHUL ZAHROH setelah itu saksi HAMID MIFTACHUL ZAHROH menyerahkan uang sebesarRp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu 15 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 terdakwa bersama saksi LULUK alias FRIDA (terdakwa dalam berkas terpisah)

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke PLAZA dan membeli 2 (dua) buah handphone merk SAMSUNG A21S warna hitam dan putih seharga Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) dengan memakai uang hasil menggadaikan mobil dan terdakwa memberikan 1 (satu) handphone SAMSUNG A21 S warna putih kepada saksi LULUK alias FRIDA (terdakwa dalam berkas terpisah) sedangkan terdakwa membawa Handphone SAMSUNG A21 S yang berwarna hitam. Namun kemudian pada hari jumat tanggal 21 Agustus 2020 Handphone milik terdakwa di jual lagi kepada orang yang tidak di kenal dengan harga Rp. 2.100.000,- (Dua juta seratus ribu rupiah) di depan Malang Plaza dan uangnya telah habis untuk kebutuhan terdakwa;

Bahwa kemudian terdakwa membayar catering pernikahan terdakwa bersama saksi LULUK alias FRIDA (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), untuk biaya hidup Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah), untuk membayar hutang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan masih sisa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa kemudian pada tanggal 22 perbuatan terdakwa dapat diketahui oleh petugas Polsek Umbulharjo selanjutnya ketika terdakwa berada di kamar kos di Tambalan RT 06 Gunungkelir, Pleret, Bantul Yogyakarta terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polsek Umbulharjo yaitu saksi SURANTO kemudian terdakwa diserahkan ke Polsek Umbulharjo bersama barang buktinya;

Akibat perbuatan terdakwa saksi ERWANA ENDRAWAN dan saksi ANEK TUGIMAN menderita kerugian sebesar Rp.85.000.000,- (Delapan puluh lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERWANA ENDRAWAN, di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kehilangan mobil beserta STNK dan BPKB nya;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil saksi hilang pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 wib di rumah saksi di Jl Imogiri Timur No 160 Rt 31 Rw 11 Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta;
- Bahwa mobil milik saksi yang hilang tersebut adalah mobil Daihatsu type Xenia VVTi 1300 tahun 2011 warna hitam metalik nopol AB 1577 WI;
- Bahwa sebelum hilang mobil tersebut saksi parkir di teras depan rumah menghadap kearah barat di depan pintu rumah sisi utara;
- Bahwa saksi mengetahui mobil saksi telah hilang pada saat saksi berada di tempat kerja, hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 10.00 wib saksi ditelpon oleh bapak saksi (Bp Anek Tugiman) yang menanyakan keberadaan mobil milik saksi dan saksi jawab tidak mengetahui, kemudian saksi pulang mengecek kebenarannya dengan melihat rekaman cctv milik tetangga, dan benar terlihat seorang lelaki masuk dan keluar mengambil mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui mobil tersebut hilang adalah bapak saksi (Bp.Anek Tugiman) pada saat pulang dari bersepeda sekira pukul 09.30 wib dan melihat mobil sudah tidak ada di teras depan rumah, selanjutnya mencari kunci pintu rumah yang biasa diletakkan diatas kotak meteran listrik tidak ada kemudian memberitahu saksi;
- Bahwa yang berada di dalam rumah tersebut setiap harinya adalah kedua orang tua saksi beserta saksi dan istri saksi;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi yang terakhir meninggalkan rumah pada hari tersebut adala istri saksi beserta ibu saksi, istri saksi dan ibu saksi pergi meninggalkan rumah sekitar pukul 08.00 wib;
- Bahwa menurut keterangan istri saksi, kondisi rumah yaitu pintu dan jendela dalam keadaan tertutup dan terkunci, kemudian kunci pintu sisi utara diletakkan diatas kotak meteran listrik yang berada didepan rumah dan pintu gerbang terbuka sebagian;
- Bahwa awalnya kunci kontak mobil saksi letakkan diatas meja ruang keluarga didalam rumah, BPKB disimpan oleh bapak saya di dalam tas kecil dalam lemari pakaian dalam kamar tidur bapak bersama dengan 3 (tiga) buah BPKB sepeda motor dan STNK mobil saksi letakkan didalam laci dashboard mobil xenia tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa yang telah mengambil mobil saksi tersebut hanya melihat rekaman cctv ciri-ciri orang tersebut yaitu 1 (satu)

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang laki-laki mengendarai motor bebek matic warna putih memakai celana jeans, memakai jaket warna hitam, rambut pendek, tinggi dan badan sedang;

- Bahwa lobang kunci mobil tidak mengalami kerusakan, karena pelaku memakai kunci mobil asli;
- Bahwa saksi membeli mobil tersebut sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, sehari-hari digunakan untuk transport pribadi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANEK TUGIMAN, Di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu ada kejadian kehilangan mobil beserta STNK nya dan dompet;
- Bahwa Jenis mobil yang hilang tersebut adalah mobil Daihatsu type Xenia VVTi 1300 tahun 2011 warna hitam metalik nopol AB 1577 WI;
- Bahwa mobil tersebut milik anak saksi ERWANA ENDRAWAN;
- Bahwa mobil anak saksi tersebut hilang pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 wib di rumah saksi di Jl Imogiri Timur No 160 Rt 31 Rw 11 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa sebelum hilang mobil tersebut diparkir di teras depan rumah menghadap kearah barat di depan pintu rumah sisi utara;
- Bahwa yang pertama kali mengetahui mobil anak saksi telah hilang adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa mobil Daihatsu Xenia milik anak saya tersebut hilang ketika saya sehabis pulang bersepeda dan saya lihat mobil tersebut tidak ada di rumah, selanjutnya saya menanyakan kepada anak saya perihal keberadaan mobil tersebut, namun tidak mengetahuinya setelah beberapa saat anak saya pulang kerumah dan mengecek lewat cctv milik tetangga, dan ternyata mobil tersebut diambil oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 14 Agustus 2020 saksi pergi bersepeda jam 05.30 wib dan yang berada di rumah adalah istri saksi RIYANI dan menantu saksi RITA DESI SUSILAWATI, pada pukul 08.00 wib istri saksi dan menantu saksi pergi ke Pasar Beringharjo;
- Bahwa barang yang hilang selain mobil tersebut adalah STNK dan BPKB atas nama anak saksi dan dompet saksi yang berisi KTP, SIM, Uang. STNK

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh Pelaku di dashboar mobil dan BPKB awalnya saksi simpan di lemari juga telah hilang;

- Bahwa kunci mobil biasanya ditaruh oleh anak saksi diatas meja ruang keluarga didalam rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil mobil anak saksi tersebut tetapi kemudian anak saksi hanya melihat rekaman cctv tentang ciri-ciri orang tersebut;
- Bahwa lobang kunci mobil tidak ada yang rusak, karena pencuri mobil memakai kunci mobil asli;
- Bahwa pemilik mobil tersebut adalah anak saksi dan digunakan untuk transport pribadi;
- Bahwa sebelum hilang tidak ada yang meminta ijin kepada saksi atau keluarga saksi untuk mengambil mobil tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi RIYANI, Di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik sebagai saksi dalam perkara dan keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian mobil Daihatu Xenia milik anak saksi ERWANA ENDRAWAN;
- Bahwa mobil yang hilang adalah Daihatsu Type F601RV-GMDFJJ Xenia VVTi 1300 tahun 2011 warna hitam metalik AB-1577-WI beserta kunci kontak . STNK dan BPKB an. ERWANA ENDRAWAN Jl. Imogiri Timur No. 160 RT 31 RW 11 Giwangan Umbulharjo, Yogyakarta milik ERWANA ENDRAWAN;
- Bahwa mobil tersebut hilang pada hari jumat 14 Agustus 2020 diketahui hilang sekitar pukul 09.30 WIB di rumah saksi Jl. Imogiri Timur No. 160. RT 31 RW 11, Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa sebelum hilang mobil diparkir di teras depan rumah menghadap ke arah barat di depan rumah sisi utara dan pintu gerbang depan terbuka;
- Bahwa sebelum mobil hilang saksi sedang berjualan di pasar bersama menantu saksi RITA DESI SULSILAWATI;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mobil hilang pada saat saksi berada di pasar Beringharjo berjualan bersama RITA DESI SULSILAWATI, dihubungi oleh ERWANA ENDRAWAN menanyakan keberadaan mobil dan saksi menjawab tidak mengetahui;
- Bahwa pada hari jumat 14 Agustus 2020 saksi pergi meninggalkan rumah sekitar jam 08.00 WIB ke pasar Beringharjo;
- Bahwa pada saat saksi pergi, rumah ditinggal dalam keadaan terkunci dan saksi sendiri yang mengunci rumah setelah itu kunci ditaruh diatas kotak meteran listrik yang setiap rumah kosong / bepergian kunci selalu ditaruh diatas kotak meteran listrik dan gerbang didepan rumah dalam keadaan terbuka sebagian;
- Bahwa yang mengetahui pertama kali mobil hilang adalah saksi TUGIMAN pada saat pulang bersepeda sekira jam 09.30 WIB melihat mobil sudah tidak ada di teras rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kunci kontak mobil sebelumnya di taruh dimana, tetapi biasanya hanya ditaruh diatas meja ruang keluarga dalam rumah;
- Bahwa BPKB dan kunci cadangan disimpan oleh saksi TUGIMAN di dalam tas kecil didalam almari pakaian dalam kamar tidur bersama dengan 3 buah BPKB sepeda motor dan STNK mobil;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil mobil tersebut dan hanya di beritau oleh ERWANA dan TUGIMAN dan diperlihatkan rekaman CCTV ciri-ciri orang tersebut 1 orang laki laki mengendarai sepedamotor bebek matik warna putih memakai celana jeans, memakai jaket warna hitam, rambut pendek tinggi sekitar 167 cm badan sedang;
- Bahwa setelah kejadian pencurian mobil pintu dan jendela rumah milik saksi tidak ada yang rusak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi RAHMAD EFENDI, Di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Benny dan keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama AIPTU FERRY HARYANTO,SH, Bripka SUTARNO dan BRIPKA RIDHO ERIKA SANDY telah mengamankan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa saksi berdinis di Polsek Umbulharjo Polresta Yogyakarta di bagian Reserse Lriminal Umum (Reskrim);
- Bahwa saksi mengamankan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Tambalan RT 06 Gunungkelir, Pleret, Bantul;
- Bahwa orang yang kami amankan diduga melakukan tindak pidana pencurian adalah seorang laki laki yang mengaku bernama BENNY FEBRIYANTO beralamat Tambalan RT 06, Gunungkelir Pleret Bantul dan seorang perempuan yang bernama LULUK alias FRIDA beralamat di Gunungkelir, Pleret, Bantul yang diduga melakukan tindak pidana Pertolongan jahat/ Penadah dengan cara menerima sebagai hadiah barang dari hasil tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh BENNY FEBRIANTO alias AONG;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa BENNY FEBRIANTO adalah 1 unit mobil DAIHATSU. Type F601RV-GMDFJJ Xenia VVTi 1300 No.Pol AB-1577-WI beserta 2 buah kunci kontak mobil, STNK dan BPKB an. ERWANA ENDRAWAN d/a Jl. Imogiri Timur No. 160 RT 31 RW 11, Giwangan Umbulharjo Yk dan 1 buah dompet kulit warna hitam yang bersi uang tunai Rp. 1800.000,- dan surat-surat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 14.15 Polsek Umbulharjo menerima laporan Tindak Pidana Pencurian mobil sesuai dengan laporan Polisi No LP/30/VIII/2020/DIY/ RESTA YK/ SEK UH tertanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa atas dasar laporan tersebut saksi bersama rekan kerja melakukan penyelidikan berdasarkan CCTV di sekitar kejadian pelakunya seorang laki laki menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna puth yang tidak diketahui Identitas nya;
- Bahwa pada hari Sabtu 15 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa pada hari jumat 14 Agustus 2020 sekira pukul 11.45 di Delaer mobil bekas Kartosuro ada seorang laki laki dan seorang perempuan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan rekan kerja mengamankan Terdakwa di tempat kosnya di Tambalan RT 06 Gunungkelir Pleret Bantul Yogyakarta kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Umbulharjo bersama barang buktinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SUTARNO, Di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik sebagai saksi dalam perkara Terdakwa Benny dan keterangan saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa saksi dan AIPTU FERRY HARYANTO,SH, Bripka SUTARNO dan BRIPKA RIDHO ERIKA SANDY telah mengamankan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa saksi berdinis di Polsek Umbulharjo Polresta Yogyakarta di bagian Reserse Lriminal Umum (Reskrim);
- Bahwa saksi dan team mengamankan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencurian pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2020 sekira pukul 12.30 WIB di Tambalan RT 06 Gunungkelir, Pleret, Bantul;
- Bahwa orang yang diamankan diduga melakukan tindak pidana pencurian adalah seorang laki laki yang mengaku bernama BENNY FEBRIYANTO Alias AONG dan seorang perempuan yang bernama LULUK alias FRIDA yang diduga melakukan tindak pidana Pertolongan jahat/ Penadah dengan cara menerima sebagai hadiah barang dari hasil tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh BENNY FEBRIANTO alias AONG;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa BENNY FEBRIANTO adalah 1 unit mobil DAIHATSU. Type F601RV-GMDFJJ Xenia VVTi 1300 No.Pol AB-1577-WI beserta 2 buah kunci kontak mobil, STNK dan BPKB an. ERWANA ENDRAWAN d/a Jl. Imogiri Timur No. 160 RT 31 RW 11, Giwangan Umbulharjo Yk dan 1 buah dompet kulit warna hitam yang bersi uang tunai Rp. 1800.000,- dan surat-surat;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kejadian mengambil barang tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekira pukul 14.15 Polsek Umbulharjo menerima laporan dugaan Tindak Pidana Pencurian mobil sesuai dengan laporan Polisi No LP/30/VIII/2020/DIY/ RESTA YK/ SEK UH tertanggal 14 Agustus 2020;
- Bahwa atas dasar laporan tersebut saksi bersama rekan kerja melakukan penyelidikan dan berdasarkan CCTV di sekitar kejadian pelakunya seorang laki laki menggunakan 1 unit sepeda motor Honda Beat warna puth yang tidak diketahui Identitas nya;
- Bahwa pada hari Sabtu 15 Agustus 2020 sekira pukul 14.00 WIB saksi mendapatkan informasi bahwa pada hari jumat 14 Agustus 2020 sekira pukul 11.45 di Delaer mobil bekas Katosuro ada seorang laki laki dan seorang perempuan.
- Bahwa Terdakwa diamankan/ditangkap di tempat kosnya di Tambalan RT 06 Gunungkelir Pleret Bantul Yogyakarta Terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polsek Umbulharjo yaitu saksi SURANTO kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Umbulharjo bersama barang buktinya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi LULUK alias FRIDA Binti SAHLAN, Di bawah sumpah menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah dimintai keterangan oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana pencurian, dan keterangan saksi dalam berita acara Penyidik benar;
- Bahwa sebelumnya Saksi kenal dengan terdakwa di Malang kurang lebih sudah lima tahun dan akan menikah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tinggal di kos bersama Terdakwa di Tambalan RT. 06 Pleret Bantul sudah 3 minggu lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui mobil yang diambil Terdakwa adalah 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam methalik dan setelah saksi berada di Polsek Umbulharjo saksi di beritau oleh Pemeriksa (polisi), mobil yang di ambil adalah Daihatsu Xenia beserta kunci kontak, STNK dan BPKB an.ERWANA ENDRAWAN dan mobil tersebut milik ERWANA ENDRAWAN;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui dari Terdakwa 1 unit mobil Daihatsu Xwnia AB-1577-WI beserta surat-surat tersebut diambil tanpa seijin pemiliknya oleh pada hari jumat 14 Agustus 2020 sekitar jam 08.30 WIB di rumah Jl. Imogiri Timur No. 160 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil mobil tersebut, akan tetapi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus sekira pukul 08.00 Terdakwa keluar kost dengan mengendarai sepeda motor honda beat dan sekira pukul 08.45 terdakwa pulang ke kost kemudian masuk kedalam kamar kost meminjam handphone milik saksi dan saat ditanya akan digunakan untuk memesan grab motor dan mengambil sepeda motor dan memberikan 1 buah dompet kulit warna hitam menyuruh saksi untuk meletakkan di kasur selanjutnya setelah grab motor datang Terdakwa pergi dan sekira jam 09.30 WIB Terdakwa pulang ke kost mengendarai sepeda motor dan diparkir didepan kamar kost, lalu masuk kedalam kamar kost, Terdakwa menyuruh saksi untuk siap siap pulang ke Malang dan saksi bertanya "Naik apa" dan di jawab "Naik mobil sambil menunjukkan kunci mobil dan BPKB" dan saksi tanya "Mobil milik siapa" dan di jawab "Sudah lah" dan saksi hanya diam dan selanjutnya bersiap siap pulang ke Malang;
- Bahwa pada saat pulang ke Malang mobil dikemudikan oleh Terdakwa sesampainya di Kartosuro sekira jam 11.30 WIB berhenti di Dealer mobil bekas dan saksi menunggu didalam mobil selanjutnya Terdakwa masuk kedalam dealer mobil beberapa saat kemudian mobil tersebut di foto foto oleh pegawai dealer;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke mobil melanjutkan perjalanan ke Malang dan saat diperjalanan Terdakwa ditanya saksi lagi "Ini mobil siapa maksudnya apa" dan di jawab "Ini mobil milik orang lain yang diambil dan mau ditukar tambah" mendengar jawaban Terdakwa tersebut saksi kaget dan takut, kemudian Terdakwa mengatakan "Sudahlah nanti uangnya bisa untuk acara nikahan" kemudian saksi mengiyakan;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama dengan Terdakwa pulang ke Malang akan melakukan akad nikah pada hari Senin 17

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agustus 2020 pukul 18.00 WIB di rumah terdakwa BENNY di Blitar Jawa Timur;

- Bahwa mobil tersebut kemudian digadaikan kepada temannya di Malang sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang dari gadai kemudian saksi oleh Terdakwa di belikan 1 Handphone merk Samsung seri A 21 S warna putih seharga Rp. 3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sekarang Handphone tersebut dijadikan barang bukti;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa dan temannya di panggil "RI" berangkat dari Malang Jawa Timur pada 21 Agustus 2020 sekira jam 19.00 dan berhenti di Solo kemudian sampai jogja pada hari Sabtu 22 Agustus 2020 sekira jam 12.00 WIB dan saksi menunggu di dekat terminal bus giwangan kemudian terdakwa bersama temannya yang bernama "RI" pergi ke kost rencana mengambil sepeda motor honda beat yang di tinggal di kost;
- Bahwa pada saat saksi menunggu di dekat terminal bus Giwangan saksi di jemput oleh petugas yang berpakaian preman dan dibawa ke Polsek Umbulharjo, setelah saksi berada di Polsek Umbulharjo saksi bertemu dengan terdakwa dan mengakui terus terang telah mengambil 1 unit mobil Daihatsu Xenia No.Pol AB-1577-WI beserta surat-surat milik orang lain tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Benny Febrianto Alias Aong Bin Irkanto di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI, STNK, BPKB dan dompet berisi uang sekitar Rp 1,8 juta, serta surat surat lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 wib di sebuah rumah Jl Imogiri Timur Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak sengaja lewat di jalan tersebut, Terdakwa tidak sengaja melihat rumah kondisi sepi, kemudian putar balik dan Terdakwa ketok-ketok pintu rumah tersebut tidak ada yang mendengar, kemudian Terdakwa pas balik badan melihat ada kunci diatas box meteran, kemudian Terdakwa membuka pintu rumah itu dengan kunci tersebut, setelah berhasil masuk

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat kedalam tidak ada barang elektronik, awalnya Terdakwa berniat mengambil barang elektronik, tetapi melihat kunci mobil lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa masuk kamar melihat ke almari ada BPKB mobil, lalu Terdakwa ambil;

- Bahwa BPKB ada di almari jadi satu dengan BPKB yang lain, tetapi yang Terdakwa ambil BPKB mobil saja;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil dompet yang berisi uang sekitar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya mobil diparkir di teras depan rumah menghadap ke arah barat di depan pintu rumah sisi utara;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka mobil kemudian Terdakwa keluar membawa sepeda motor Terdakwa, kemudian motor titipkan di rumah orang, selanjutnya Terdakwa balik ke rumah tersebut dan membawa mobil dengan cara dikendarai ke kos Terdakwa, setelah mobil sampai di kos Terdakwa ambil sepeda motor dengan naik grab, Terdakwa pesan grab memakai HP saksi LULUK;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi LULUK sejak tahun 2013 kenal dari teman di kos, kemudian Terdakwa dekat dengan saksi LULUK tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana karena kasus pencurian berdua dengan teman Terdakwa dan dihukum 2 (dua) tahun penjara;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Kos di daerah Pleret Bantul tinggal berdua bersama saksi LULUK;
- Bahwa pada saat Terdakwa pulang ke kos dengan membawa mobil xenia, Terdakwa mengatakan kepada saksi LULUK bahwa sepeda motornya tertinggal di rumah teman;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi LULUK untuk siap - siap pulang ke Malang Jawa Timur dan saksi LULUK menanyakan gae opo (memakai apa) dan Terdakwa jawab "gae mobil ta Luk" (pakai mobil Luk) sambil Terdakwa menunjukkan kunci mobil dan BPKB dan saat itu saksi LULUK merasa curiga dan bertanya kepada Terdakwa "mobil due'e sopo" (mobil punya siapa) dan Terdakwa jawab "uis ta" (sudah lah) dan saksi LULUK hanya diam dan siap siap pulang ke Malang;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi LULUK dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI pulang ke Malang Jawa Timur dan sesampainya di Kartosuro sekitar pukul 11.30 Wib berhenti di dealer mobil

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekas dengan tujuan Terdakwa menjual (menukar tambah) mobil sementara saksi LULUK menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam dealer mobil namun karena pemilik dealer sedang jumatan Terdakwa disuruh kembali sehabis jumatan dan mobil hanya difoto-foto oleh penjaga dealer;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak jadi menjual mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Malang dan saat perjalanan tersebut saksi LULUK menanyakan kembali: "iki mobil duwe sopo", maksute opo" (ini mobil milik siapa, maksudnya apa) dan Terdakwa jawab "iki mobil arek lio sing tak jupuk, arep tak tuker tambahno" (ini mobil milik orang lain yang saya ambil dan mau saya tukar tambah), mendengar jawaban Terdakwa tersebut saksi LULUK kaget dan takut dan Terdakwa mengatakan : "uis ta duwek e mengko gae awak dewe rabi" (sudahlah nanti uangnya untuk kita menikah) dan saksi Luluk menjawab "yo" (ya);
  - Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwai bersama dengan saksi LULUK membawa mobil merk Daihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Agus dan saksi LULUK kemudian berada di rumah Agus sementara Terdakwa menuju kontrakan saksi Hamid Miftachul Zaroh dan kemudian Terdakwa menggadaikan mobil merk Daihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI kepada saksi Hamid Miftachul Zaroh dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Bahwa setelah menerima uang gadai Terdakwa kemudian memesan Gojek menuju rumah Agus dan setelah sampai di rumah Agus, saksi LULUK bertanya kepada Terdakwa mobil I digadai berapa dan Terdakwa jawab digadai Rp. 30.000.000,-. Kemudian Terdakwa memesan Grab dan bersama dengan saksi LULUK menuju Plaza Malang yang beralamat di Jl. Agus Salim No. 26 Kecamatan Klojen Kota Malang dan setelah sampai, Terdakwa membeli 2 (dua) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna putih hitam seharga Rp.7.000.000,- dari uang Rp. 30.000.000,- hasil menggadai mobil;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Terdakwa akan melangsungkan pernikahan secara siri dengan saksi LULUK di Blitar namun tidak jadi melangsungkan pernikahan tersebut;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Terdakwa bersama dengan saksi LULUK dan sdr. Sanuri berangkat menuju Yogyakarta dan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 kami bertiga sampai di Yogyakarta dengan menggunakan bus dan turun di depan terminal Giwangan Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sanuri menuju ke rumah kos, sedangkan saksi LULUK menunggu di dekat terminal Giwangan, Setelah Terdakwa dan Sanuri tiba di kos, Terdakwa diamankan petugas kepolisian dan ditanyai dimana keberadaan saksi LULUK dan Terdakwa menerangkan bahwa saksi LULUK berada di dekat terminal Giwangan dan selanjutnya Terdakwai dan saksi LULUK diamankan ke polsek Umbulharjo;
- Bahwa uang hasil gadai Rp 30.000.000,- Terdakwa gunakan untuk membeli HP, untuk biaya nikah, untuk membayar cicilan motor, untuk biaya hidup dan masih sisa Rp 5.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang sisa gadai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil daihatsu type F601RV-GMDFJJ xenia VVTi 1300 tahun 2011, warna hitam methalik, Nomor Polisi AB 1577 WI, Nomor rangka MHKV1BA2JBK110341, Nomor mesin DJ3563 atas nama Erwana Endrawan, d/a. Jl. Imogiri Timur No. 160 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta) yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara pencurian dan yang kedua pada tahun 2018 karena perkara membeli barang elektronik hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih biru tahun 2015 No.Pol N-6195 KR, Noka MH1JFP118FK469394 Nosin JFPIE1472337 beserta kunci kontak dan STNK atas nama M KHARIMULLOH alamat Gerih RT 03 RW 02 Kel.Tawang Sari Kec.Pujon Malang Jawa Timur;
- 2) Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lim juta rupiah);

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk



- 3) 1 (satu) unit mobil Daihatsu type F601RV-GMDFJJ xenia VVTi, warna hitam methalik, NoPol AB-1577-WI Noka MHKV1BA2JBK110341 Nosin DJ363;
- 4) 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu type F601RV-GMDFJJ xenia VVTi 1300 tahun 2011 warna hitam methalik, NoPol AB-1577-WI Noka MHKV1BA2JBK110341, Nosin DJ363 an. ERWANA ENDRAWAN d/a Jl. Imogiri Timur No. 160 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- 5) 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu type F601RV-GMDFJJ xenia VVTi 1300 tahun 2011 warna hitam methalik, NoPol AB-1577-WI Noka MHKV1BA2JBK110341, Nosin DJ363 an. ERWANA ENDRAWAN d/a Jl. Imogiri Timur No. 160 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- 6) 2 (dua) buah kunci mobil Xenia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI, STNK, BPKB dan dompet berisi uang sekitar Rp 1,8 juta, serta surat surat lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tersebut pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 wib di sebuah rumah Jl Imogiri Timur Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah korban dengan menggunakan kunci rumah korban yang diletakkan di atas box meteran listrik dan melihat kunci mobil lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa masuk kamar melihat ke almari ada BPKB mobil, lalu Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil dompet yang berisi uang sekitar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah korban dalam keadaan kosong dan mobil diparkir di teras depan rumah menghadap kearah barat di depan pintu rumah sisi utara;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka mobil kemudian Terdakwa keluar membawa sepeda motor Terdakwa, kemudian motor titipkan di rumah orang, selanjutnya Terdakwa balik kerumah tersebut dan membawa mobil dengan cara dikendarai ke kos Terdakwa, setelah mobil sampai di kos Terdakwa ambil sepeda motor dengan naik grab, Terdakwa pesan grab memakai HP saksi LULUK;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pintu rumah dan pintu mobil korban tidak ada yang mengalami kerusakan, karena dibuka dengan kunci aslinya;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi LULUK sejak tahun 2013 kenal dari teman di kos, kemudian Terdakwa dekat dengan saksi LULUK tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa bertempat tinggal di Kos di daerah Pleret Bantul tinggal berdua bersama saksi LULUK;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak saksi LULUK untuk siap - siap pulang ke Malang Jawa Timur dan saksi LULUK menanyakan gae opo (memakai apa) dan Terdakwa jawab "gae mobil ta Luk" (pakai mobil Luk) sambil Terdakwa menunjukkan kunci mobil dan BPKB dan saat itu saksi LULUK merasa curiga dan bertanya kepada Terdakwa "mobil due'e sopo" (mobil punya siapa) dan Terdakwa jawab "uis ta" (sudah lah) dan saksi LULUK hanya diam dan siap siap pulang ke Malang;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi LULUK dengan mengendarai mobil merk Daihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI pulang ke Malang Jawa Timur dan sesampainya di Kartosuro sekitar pukul 11.30 Wib berhenti di dealer mobil bekas dengan tujuan Terdakwa menjual (menukar tambah) mobil sementara saksi LULUK menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa masuk kedalam dealer mobil namun karena pemilik dealer sedang jumatan Terdakwa disuruh kembali sehabis jumatan dan mobil hanya difoto-foto oleh penjaga dealer;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak jadi menjual mobil dan melanjutkan perjalanan menuju Malang dan saat perjalanan tersebut saksi LULUK menanyakan kembali: "iki mobil duwe sopo", maksute opo" (ini mobil milik siapa, maksudnya apa) dan Terdakwa jawab "iki mobil arek lio sing tak jupuk, arep tak tuker tambahno" (ini mobil milik orang lain yang saya ambil dan mau saya tukar tambah), mendengar jawaban Terdakwa tersebut saksi LULUK kaget dan takut dan Terdakwa mengatakan : "uis ta duwek e mengko gae awak dewe rabi" (sudahlah nanti uangnya untuk kita menikah) dan saksi Luluk menjawab "yo" (ya);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020 sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwai bersama dengan saksi LULUK membawa mobil merk Dihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI menuju rumah teman Terdakwa yang bernama Agus dan saksi LULUK kemudian berada di rumah Agus sementara Terdakwa menuju kontrakan saksi Hamid Miftachul Zaroh dan kemudian

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menggadaikan mobil merk Daihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI kepada saksi Hamid Miftachul Zaroh dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang gadai Terdakwa kemudian memesan Gojek menuju rumah Agus dan setelah sampai di rumah Agus, saksi LULUK bertanya kepada Terdakwa mobil I digadai berapa dan Terdakwa jawab digadai Rp. 30.000.000,-. Kemudian Terdakwa memesan Grab dan bersama dengan saksi LULUK menuju Plaza Malang yang beralamat di Jl. Agus Salim No. 26 Kecamatan Klojen Kota Malang dan setelah sampai, Terdakwa membeli 2 (dua) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna putih hitam seharga Rp.7.000.000,- dari uang Rp. 30.000.000,- hasil menggadai mobil;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020 Terdakwa akan melangsungkan pernikahan secara siri dengan saksi LULUK di Blitar namun tidak jadi melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 Terdakwa bersama dengan saksi LULUK dan sdr. Sanuri berangkat menuju Yogyakarta dan pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 kami bertiga sampai di Yogyakarta dengan menggunakan bus dan turun di depan terminal Giwangan Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Sanuri menuju ke rumah kos, sedangkan saksi LULUK menunggu di dekat terminal Giwangan, Setelah Terdakwa dan Sanuri tiba di kos, Terdakwa diamankan petugas kepolisian dan ditanyai dimana keberadaan saksi LULUK dan Terdakwa menerangkan bahwa saksi LULUK berada di dekat terminal Giwangan dan selanjutnya Terdakwai dan saksi LULUK diamankan ke polsek Umbulharjo;
- Bahwa uang hasil gadai Rp 30.000.000,- Terdakwa gunakan untuk membeli HP, untuk biaya nikah, untuk membayar cicilan motor, untuk biaya hidup dan masih sisa Rp 5.000.000,-;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa uang sisa gadai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditunjukkan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB mobil daihatsu type F601RV-GMDFJJ xenia VVTi 1300 tahun 2011, warna hitam methalik, Nomor Polisi AB 1577 WI, Nomor rangka MHKV1BA2JBK110341, Nomor mesin DJ3563 atas nama Erwana Endrawan,

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d/a. Jl. Imogiri Timur No. 160 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta) yang diambil Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2015 dalam perkara pencurian dan yang kedua pada tahun 2018 karena perkara membeli barang elektronik hasil curian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa **BENNY FEBRIANTO Alias AONG Bin IRKAMTO** ke depan persidangan dengan identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat menyadari perbuatannya, dan untuk itu ia mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dengan demikian Terdakwa bukan termasuk dalam golongan orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian umum unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah memindahkan sesuatu hal yang mempunyai wujud dan pada umumnya mempunyai nilai ekonomis yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud adanya kesengajaan dari suatu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 wib di sebuah rumah Jl Imogiri Timur Giwangan Umbulharjo Yogyakarta telah mengambil barang milik orang lain ( Erwana Endrawan) berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI, STNK, BPKB dan dompet berisi uang sekitar Rp 1,8 juta;
- Bahwa Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah korban dengan menggunakan kunci rumah korban yang diletakkan di atas box meteran listrik dan melihat kunci mobil lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa masuk kamar melihat ke almari ada BPKB mobil, lalu Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil dompet yang berisi uang sekitar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka mobil kemudian Terdakwa keluar membawa sepeda motor Terdakwa, kemudian motor titipkan dirumah orang, selanjutnya Terdakwa balik kerumah tersebut dan membawa mobil dengan cara dikendarai ke kos Terdakwa di daerah Pleret Bantul, kemudian Terdakwa kembali lagi mengambil sepeda motornya dengan naik grab, Terdakwa pesan grab memakai HP saksi LULUK;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Luluk membawa mobil daihatsu xenia Nopol AB 1577 WI tersebut ke Malang Jawa Timur lalu Terdakwa gadaikan kepada saksi Hamid Miftachul Zaroh dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hasil menggadaikan mobil tersebut digunakan untuk membeli 2 (dua) buah handphone

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merk Samsung Galaxy A21S warna putih hitam seharga Rp.7.000.000,- untuk biaya nikah, untuk membayar cicilan motor, untuk biaya hidup dan masih sisa Rp 5.000.000,-;

- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut semuanya milik saksi korban Erwana Endrawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Maksud Akan dimiliki” menurut pendapat Prof.Wirjono Prodjodikoro adalah berbuat sesuatu terhadap suatu barang atau benda seolah-olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum. Kemudian “secara melawan hukum” mempunyai arti yaitu sesuai Arrest Hooqe Raad 6 Januari 1905, yang menyatakan “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain dan Arrest Hooqe Raad 31 Januari 1919, yang menyatakan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya didalam pergaulan masyarakat atau diri atau barang orang lain;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 sekitar pukul 09.30 wib di sebuah rumah Jl Imogiri Timur Giwangan Umbulharjo Yogyakarta telah mengambil barang milik orang lain ( Erwana Endrawan) berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia Nopol AB 1577 WI, STNK, BPKB dan dompet berisi uang sekitar Rp 1,8 juta;
- Bahwa Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah korban dengan menggunakan kunci rumah korban yang diletakkan di atas box meteran listrik dan melihat kunci mobil lalu Terdakwa ambil dan Terdakwa masuk kamar melihat ke almari ada BPKB mobil, lalu Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa juga mengambil dompet yang berisi uang sekitar Rp 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka mobil kemudian Terdakwa keluar membawa sepeda motor Terdakwa, kemudian motor titipkan dirumah orang, selanjutnya Terdakwa balik kerumah tersebut dan membawa mobil dengan cara dikendarai ke kos Terdakwa di daerah Pleret Bantul, kemudian Terdakwa kembali lagi mengambil sepeda motornya dengan naik grab, Terdakwa pesan grab memakai HP saksi LULUK;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama saksi Luluk membawa mobil daihatsu xenia Nopol AB 1577 WI tersebut ke Malang Jawa Timur lalu Terdakwa gadaikan kepada saksi Hamid Miftachul Zaroh dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) hasil menggadaikan mobil tersebut digunakan untuk membeli 2 (dua) buah handphone merk Samsung Galaxy A21S warna putih hitam seharga Rp.7.000.000,- untuk biaya nikah, untuk membayar cicilan motor, untuk biaya hidup dan masih sisa Rp 5.000.000,-;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa tersebut semuanya milik saksi korban Erwana Endrawan dan Terdakwa sama sekali tidak minta ijin dari pemiliknya yang berhak yaitu Erwana Endrawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Permohonan/ Pembelaan Terdakwa pada intinya bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya, Terdakwa memohon keringanan hukuman dan terdakwa kedepannya berjanji akan memperbaiki diri demi masa depannya sendiri ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang disampaikan Terdakwa tidak menyangkut masalah yuridis atas perbuatannya tetapi tentang permohonan atas hukuman yang akan dijatuhkan sehingga atas permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih biru tahun 2015 No.Pol N-6195 KR, Noka MH1JFP118FK469394 Nosin JFPIE1472337 beserta kunci kontak dan STNK atas nama M KHARIMULLOH alamat Gerih RT 03 RW 02 Kel. Tawangsari Kec.Pujon Malang Jawa Timur;

Dikembalikan kepada Terdakwa Benny Febrianto Alias Aong Bin Irkamto.

- 1) Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lim juta rupiah);
- 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu type F601RV-GMDFJJ xenia VVTi, warna hitam methalik, NoPol AB-1577-WI Noka MHKV1BA2JBK110341 Nosin DJ363;
- 3) 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu type F601RV-GMDFJJ xenia VVTi 1300 tahun 2011 warna hitam methalik, NoPol AB-1577-WI Noka MHKV1BA2JBK110341, Nosin DJ363 an. ERWANA ENDRAWAN d/a Jl. Imogiri Timur No. 160 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- 4) 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu type F601RV-GMDFJJ xenia VVTi 1300 tahun 2011 warna hitam methalik, NoPol AB-1577-WI Noka MHKV1BA2JBK110341, Nosin DJ363 an. ERWANA ENDRAWAN d/a Jl. Imogiri Timur No. 160 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
- 5) 2 (dua) buah kunci mobil Xenia;

karena masih diperlukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk pembuktian dalam perkara Luluk Alias Frida Binti Sahlan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara Luluk Alias Frida Binti Sahlan ;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa seorang residivis;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa BENNY FEBRIANTO Alias AONG Bin IRKAMTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1) 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna putih biru tahun 2015 No.Pol N-6195 KR, Noka MH1JFP118FK469394 Nositin JFPIE1472337 beserta kunci kontak dan STNK atas nama M KHARIMULLOH alamat Gerih RT 03 RW 02 Kel. Tawangsari Kec.Pujon Malang Jawa Timur;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Benny Febrianto Alias Aong Bin Ircamto.
- 1) Uang tunai Rp. 5.000.000,- (lim juta rupiah);

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit mobil Daihatsu type F601RV-GMDFJJ xenia VVTi, warna hitam methalik, NoPol AB-1577-WI Noka MHKV1BA2JBK110341 Nosin DJ363;
  - 3) 1 (satu) lembar STNK mobil Daihatsu type F601RV-GMDFJJ xenia VVTi 1300 tahun 2011 warna hitam methalik, NoPol AB-1577-WI Noka MHKV1BA2JBK110341, Nosin DJ363 an. ERWANA ENDRAWAN d/a Jl. Imogiri Timur No. 160 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
  - 4) 1 (satu) buah BPKB mobil Daihatsu type F601RV-GMDFJJ xenia VVTi 1300 tahun 2011 warna hitam methalik, NoPol AB-1577-WI Noka MHKV1BA2JBK110341, Nosin DJ363 an. ERWANA ENDRAWAN d/a Jl. Imogiri Timur No. 160 Giwangan Umbulharjo Yogyakarta;
  - 5) 2 (dua) buah kunci mobil Xenia;
- dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti dalam perkara Luluk Alias Frida Binti Sahlan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Heriyenti, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Sri Ari Astuti, S.H.M.H., dan Nasrulloh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suryono Nugroho, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Khomsiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

**Heriyenti, S.H.M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Sri Ari Astuti, S.H., M.H.**

**Nasrulloh, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Suryono Nugroho, SH**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 268/Pid.B/2020/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)